



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan X, bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan x bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 09 Juli 2012 di bawah Register Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tanggal 01 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah tante penggugat selama + 9 tahun
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Amaliah, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan jika penggugat bertanya tergugat mengatakan tidak perlu kamu tahu sehingga sering terjadi perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.



9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak Oktober 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2012, tergugat datang di rumah dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.



hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 16 Juli 2012 dan 26 Juli 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 09 Juli 2012 di bawah Register Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 09 Juli 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/6/X1/2001 tanggal 1 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemenakan saksi. Tergugat adalah suami penggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante penggugat selama kurang lebih sembilan tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 6 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang saya ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2010 karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan jika penggugat bertanya, tergugat mengatakan tidak perlu kamu tahu akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi. Tergugat adalah suami penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante penggugat selama kurang lebih sembilan tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 6 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang saya ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2010 karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain. dan tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan jika penggugat bertanya, tergugat mengatakan tidak perlu kamu tahu akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat. Tergugat pergi



meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan jika penggugat bertanya tergugat marah-marah dan dengan mengatakan tidak perlu kamu tahu. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernamadalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 di Maros Baru.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tante penggugat kurang lebih 9 tahun



- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Amaliah sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karen tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan jika penggugat bertanya tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak saling memperhatikan dan memedulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 21 bulan, yakni sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 M. bertepatan dengan 12 Ramadan 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Rostini, BA. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Makka A.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Andi Rostini, BA.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor 247/Pdt.G/2012/PA Mrs.